



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Magi, 24 Maret 1975, Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso, RT 002/RW 06, Kel. Sinakma. Distrik Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, Prov. Papua Pegunungan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, lahir di Wamena, 20 Maret 1978, Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Ampera, Kel. Ampera, Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara Provinsi. Papua Pegunungan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 11 Oktober 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah dan nikah di Jemaat Sirohu Klasis Balim Tengah, Gereja Kemah Injili Indonesia (GKII), pada tanggal 9 Oktober 2004 dan di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupten Jayawijaya pada tanggal 13 Nopember 2004 dengan Akta Perkawinan Nomor : 35/2004.
2. Bahwa pada awalnya bahtera kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai. Penggugat berharap kelak agar Tergugat dapat menjadi seorang

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wmn



istri yang baik, sehingga dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera;

3. Bahwa selama hubungan antar penggugat dan tergugat berlangsung, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak yang dilahirkan oleh Tergugat pada tanggal, 10 Mei 1997.

4. Bahwa dengan harapan tersebut, Penggugat berharap Penggugat dan Tergugat akan dikaruniai Anak lagi namu sampai saat ini hal itu tidak terjadi, meskipun pernah dibicarakan bersama dan upaya konsultasi medis telah dilakukan beberapa kali.

5. Bahwa oleh karena penggugat sebagai seorang laki-laki yang menginginkan adanya ketrununnya namun sejak tahun 1997 sampai tahun 2013 Tergugat tidak memberikan anak lagi maka mulai terjadi cek-cok atau bertengkar antar penggugat dan terguga, sejak itulah kehidupan keluarga/Rumah tangga tidak harmonis lagi.

6. Dengan demikian, tanpa sebab atau alasan yang jelas Tergugat meninggalkan rumah sejak tanggal 21 Januari tahun 2019, kemudian pada bulan maret tahun 2023 Penggugat dihubungi oleh keluarganya di Kabupaten Nabire bahwa ada penyampaian undangan/panggilan penyelesaian masalah oleh Kepala Suku MEE yang ditujukan kepada Penggugat atas Pengaduan Tergugat. Dengan mendengar hal tersebut pada bulan Maret juga Penggugat berangkat dari Wamena ke Nabire dan pada tanggal 22 Maret 2023 dilakukan pertemuan penyelesaian masalah. Dalam pertemuan tersebut anatar penggugat dan tergugat menyepakati bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk tidak bersama lagi atau Cerai. Kesepakatan tersebut dibuat dengan Surat Pernyataan pada tanggal 22 Maret 2023.

7. Bahwa oleh karena sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagai mana yang diharapkan oleh perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sebagaimana di atur dalam Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974, dan hal tersebut tidak mungkin terwujud. Dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka sesuai dengan Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf b, huruf e, dan huruf f, PP No. 9 Tahun 1975, Penggugat *berhak menuntut perceraian* dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Wamena untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah di Jemaat Sirohu Maplima Wamena, Gereja Kemah Injil di Indonesia (GKII), pada tanggal 9 Oktober 2004 dan di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupten Jayawijaya pada tanggal 13 Nopember 2004 dengan Nomor : 35/2004, *Putus karena Perceraian* dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena agar mengirimkan turunan Putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Jayawijaya supaya dicoret daftar perkawinan tersebut dari buku catatan sipil. Serta Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya guna didaftarkan / dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau :

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena berpendapat lain, Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Oktober 2023 dan 27 Oktober 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim melanjutkan perkara gugatan ini oleh karena itu gugatan dalam perkara ini dibacakan dan atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 35/2004 Tanggal 13 November 2004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9102010508100004 a.n. Kepala Keluarga Penggugat tanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat, NIK 9102012403740001, tanggal 15 September 2022, selanjutnya pada fotokopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Tergugat, NIK 9114016003780003, tanggal 15 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Permohonan Ijin Cerai a.n. Penggugat kepada Kepala Bapperida Provinsi Papua Pegunungan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Ijin Cerai dari Plt. Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Pegunungan tanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai a.n. Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tersebut berupa fotokopi bukti surat telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat telah pula menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah janji, yaitu:

1. Saksi 1, telah diambil janji sesuai agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat yang tinggal di Jalan Yos Sudarso Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu, namun setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat melangsungkan di Wamena dan telah dicatat menurut hukum yang berlaku oleh Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya dengan kutipan Akta Perkawinan;



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Saksi sering datang dan kumpul di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Anak, dimana saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan bekerja di Nabire;
- Bahwa setahu Saksi sebagai tetangga, Saksi sring mendengar terjadi pertengkaran dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, dan pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di Tolikara dan bekerja sebagai PNS Guru dan selama di Tolikara, Tergugat tidak pernah kembali ke Wamena bersama dengan Penggugat lagi;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasari karena keinginan Penggugat untuk mendapatkan keturunan lagi bersama dengan Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan anak lagi, sehingga terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penyelesaian keluarga di Nabire namun tentang hasil penyelesaiannya Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan penyelesaian secara keluarga tersebut dilaksanakan 20 Maret 2023 dan Tergugat sudah mengembalikan mas kawin ke Penggugat dan bersepakat untuk melanjutkan gugatan perceraian di Pengadilan;

2. Saksi 2, telah diambil janji sesuai agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat yang tinggal di Jalan Yos Sudarso Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu, namun setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat melangsungkan di Wamena dan telah dicatat menurut hukum yang berlaku oleh Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya dengan kutipan Akta Perkawinan;



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Saksi sering datang dan kumpul di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Anak, dimana saat ini Anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan bekerja di Nabire;
- Bahwa setahu Saksi sebagai tetangga, Saksi sering mendengar terjadi pertengkaran dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, dan pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di Tolikara dan bekerja sebagai PNS Guru dan selama di Tolikara, Tergugat tidak pernah kembali ke Wamena bersama dengan Penggugat lagi;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasari karena keinginan Penggugat untuk mendapatkan keturunan lagi bersama dengan Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan anak lagi, sehingga terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penyelesaian keluarga di Nabire namun tentang hasil penyelesaiannya Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan penyelesaian secara keluarga tersebut dilaksanakan 20 Maret 2023 dan Tergugat sudah mengembalikan mas kawin ke Penggugat dan bersepakat untuk melanjutkan gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dalam menghadapi persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Wamena guna menghadap ke persidangan seperti yang tertuang di dalam relaas panggilan tanggal 11 Oktober 2023 dan 27 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasa yang sah untuk itu serta tidak pula memberi tahu sebab-sebab tentang ketidakhadirannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berkehendak untuk mempertahankan haknya di persidangan, sehingga oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara sah dan nikah dihadapan Pdt, Jemaat Sirohu Klasis Balim Tengah, Gereja Kemah Injili Indonesia (GKII), pada tanggal 9 Oktober 2004 dan di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupten Jayawijaya pada tanggal 13 Nopember 2004 dengan Akta Perkawinan Nomor : 35/2004;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dalam persidangan berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta Saksi-Saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan para Saksi yakni Saksi 1 dan Saksi 2, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat diketahui benar Penggugat dan Tergugat telah menikah di Gereja Kemah Injili Indonesia (GKII) dihadapan Pdt. pada tanggal 9 Oktober 2004, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 35/2004 tertanggal 13 November 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka sesuai dengan tata cara perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tetang Izin Perkawinan dan Perceraian

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat wajib memperoleh ijin dari Pejabat atasan yang berwenang, dan dalam perkara ini syarat dimaksud telah terpenuhi dengan keluarnya ijin perceraian dari Surat Ijin Cerai dari Plt. Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Pegunungan tanggal 30 Agustus 2023, sebagaimana tertera pada bukti P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P-2, P-3 dan P-4 yang telah pula dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa benar Penggugat berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya dan Tergugat berkedudukan di Kabupaten Tolikara sehingga oleh karena yang kedudukan Penggugat dan Tergugat tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, maka Pengadilan Negeri Wamena berwenang memeriksa perkara Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum pertama, oleh karena masih berkaitan dengan petitum kedua dan seterusnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi di persidangan telah diperoleh fakta bahwa masalah yang menyebabkan pertengkaran dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena didasari keinginan Penggugat untuk mendapatkan keturunan lagi bersama dengan Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan anak lagi, sehingga terjadi pertengkaran terus menerus. Kemudian pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dan saat ini tinggal di Tolikara dan bekerja sebagai PNS Guru dan selama di Tolikara, Tergugat tidak pernah kembali ke Wamena bersama dengan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-7, diperoleh fakta bahwa Tergugat dan Penggugat sudah melakukan penyelesaian secara adat tentang Perkawinannya dimana dibuatlah suatu Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dan Tergugat bersepakat bercerai dan mengakhiri hubungan suami istri. Kemudian surat tersebut ditandatangani bersama dan disaksikan oleh Ketua Suku Dewan Adat di Kabupaten Nabire;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan masa depan Penggugat dan Tergugat dimana merekalah yang akan menentukan perjalanan hidupnya serta agar rumah tangga mereka tidak berlarut-larut diliputi rasa ketidakpastian, dimana apabila dihubungkan dengan pasal 19 Peraturan

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mempunyai alasan yang cukup untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga Gugatan Penggugat yakni untuk merealisasikan perceraian ini supaya dianggap terjadi, maka berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian ini haruslah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 dapatlah dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak diindahkan dengan sepatutnya dan gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetap tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No.23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 Rbg dan 150 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah di Jemaat Sirohu Maplima Wamena, Gereja Kemah Injil di Indonesia (GKII), pada tanggal 9 Oktober 2004 dan di

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupten Jayawijaya pada tanggal 13 Nopember 2004 dengan Nomor : 35/2004, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena agar mengirimkan turunan Putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Jayawijaya supaya dicoret daftar perkawinan tersebut dari buku catatan sipil. Serta Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya guna didaftarkan / dicatitkan pada register yang diperuntukan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh kami, Wahyu Iswantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., M.H., dan Feisal Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Liton Pagiling, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,
T.T.D.
Saifullah Anwar, S.H., M.H.
T.T.D.
Feisal Maulana, S.H.

Hakim Ketua,
T.T.D.
Wahyu Iswantoro, S.H.

Panitera Pengganti,
T.T.D.
Liton Pagiling, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp250.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP.....	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
emberitahuan Putusan	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edaksi
Jumlah : Rp340.000,00;
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)